



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad;
Tempat lahir : Pasar Jati;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Peramuan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani;
Tempat lahir : Landasan Ulin;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 18 November 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Peramuan Gang Pelipisan 4 RT. 011, RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2020;;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan 11 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad menghadap di persidangan didampingi Penasehat Hukum Henrika Radixa Faleriana, SH dan Seven Febrina Lumbantobing, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Henrika Radixa Faleriana, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Komplek Berlina Jaya I F/10 RT.16 RW.02 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan penetapan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. RUSNIANSYAH MARLIM, S.H, Penasihat Hukum dari Kantor Penasihat Hukum RUSNIANSYAH MARLIM, S.H dan REKAN yang beralamat kantor di Jalan Samadi Nomor 9 Kelurahan Jawa, Kota Martapura, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021 dan telah disahkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 24 Februari 2021 dengan register Nomor: 8/PEN.SK/PID/2021/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bjb, tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa mereka Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pidana penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram berat bersih 0,61 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan MAJOR;
 - 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan HERBORIST;
 - 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merek KELAPA;
 - 1 (satu) lembar baju gamis merek AL NAIK warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dan hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam.Dirampas untuk negara;



5. Membebaskan kepada para Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani secara tertulis di persidangan pada tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dan/atau Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani secara tertulis di persidangan pada tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dan/atau Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis di persidangan pada tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani, Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dan/atau Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani, dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dan/atau Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani terhadap tanggapan Penuntut Umum, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama dengan rumusan unsur-unsur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan November tahun 2020 disebuah Rumah yang beralamat di Jalan Peramuan Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 02.00 WITA, petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi NAZMI MAULANA Alias JIMMY Bin AHMAD MISRANI di Jalan R O Ulin Rt.004 Rw.002 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terkait dengan tindak pidana narkoba, yang mana dalam penangkapan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu, yang mana dari penangkapan tersebut selanjutnya didapatkan informasi dari Saksi NAZMI MAULANA Alias JIMMY Bin AHMAD MISRANI bahwa untuk narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, sebelumnya didapatkan Saksi NAZMI MAULANA Alias JIMMY Bin AHMAD MISRANI dengan cara membeli dari Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana dalam pembelian tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dirumahnya yang beralamat di Jalan Peramuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 08.30 WITA petugas Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR langsung mendatangi Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dirumahnya yang beralamat di Jalan Peramuan Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana sesampainya di rumah tersebut petugas Kepolisian mendapati Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad sedang berada didalam rumah bersama dengan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani, dan setelah menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada para Terdakwa serta menjelaskan kepada para Terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi NAZMI MAULANA Alias JIMMY Bin AHMAD MISRANI terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu – sabu yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut, yang mana dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yakni Saksi YULIANSYAH, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan HERBORIST yang berada didalam kantong depan sebelah kiri 1 (satu) lembar baju gamis merek AL NAIK warna coklat yang tergantung didalam kamar Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan petugas Kepolisian tersimpan didalam 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan MAJOR dibawah kasur didalam kamar Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merek KELAPA ditemukan diatas dinding yang berada didalam kamar Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, yang mana petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dan hitam milik Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Arsyad dan 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam milik Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi oleh para terdakwa, yang mana sebelumnya narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AVAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 14.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dari pembelian tersebut selanjutnya telah dijual kembali kepada Saksi NAZMI MAULANA Alias JIMMY Bin AHMAD MISRANI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagiannya lagi telah dikonsumsi oleh para Terdakwa, yang mana pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu – sabu tersebut, yang mana selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, selanjutnya telah dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 10491 / NNF / 2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, Dkk dengan nomor barang bukti yang diuji : 19925 / 2020 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram dan nomor barang bukti yang diuji : 19926 / 2020 / NFF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 19925 / 2020 / NFF dan 19926 / 2020 / NFF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 222 / SKPN / RSDI / 2020 dan Nomor : 223 / SKPN / RSDI / 2020 yang ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK pada tanggal 23 November 2020 telah melakukan pemeriksaan urine dari Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan November tahun 2020 disebuah Rumah yang beralamat di Jalan Peramuan Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 02.00 WITA, petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi NAZMI MAULANA Alias JIMMY Bin AHMAD MISRANI di Jalan R O Ulin Rt.004 Rw.002 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terkait dengan tindak pidana narkotika, yang mana dalam penangkapan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu,

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb



yang mana dari penangkapan tersebut selanjutnya didapatkan informasi dari Saksi NAZMI MAULANA Alias JIMMY Bin AHMAD MISRANI bahwa untuk narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, sebelumnya didapatkan Saksi NAZMI MAULANA Alias JIMMY Bin AHMAD MISRANI dengan cara membeli dari Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana dalam pembelian tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dirumahnya yang beralamat di Jalan Peramuan Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 08.30 WITA petugas Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR langsung mendatangi Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dirumahnya yang beralamat di Jalan Peramuan Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana sesampainya di rumah tersebut petugas Kepolisian mendapati Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad sedang berada didalam rumah bersama dengan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani, dan setelah menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada para Terdakwa serta menjelaskan kepada para Terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi NAZMI MAULANA Alias JIMMY Bin AHMAD MISRANI terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu – sabu yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut, yang mana dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yakni Saksi YULIANSYAH, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan HERBORIST yang berada didalam kantong depan sebelah kiri 1 (satu) lembar baju gamis merek AL NAIK warna coklat yang tergantung didalam



kamar Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan petugas Kepolisian tersimpan didalam 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan MAJOR dibawah kasur didalam kamar Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merek KELAPA ditemukan diatas dinding yang berada didalam kamar Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, yang mana petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dan hitam milik Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam milik Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi oleh para terdakwa, yang mana sebelumnya narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AVAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 14.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dari pembelian tersebut selanjutnya telah dijual kembali kepada Saksi NAZMI MAULANA Alias JIMMY Bin AHMAD MISRANI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagiannya lagi telah dikonsumsi oleh para Terdakwa, yang mana pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu – sabu tersebut, yang mana selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, selanjutnya telah dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 10491 / NNF / 2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, Dkk dengan nomor barang bukti yang diuji : 19925 / 2020 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram dan nomor barang bukti yang diuji : 19926 / 2020 / NFF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 19925 / 2020 / NFF dan 19926 / 2020 / NFF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 222 / SKPN / RSDI / 2020 dan Nomor : 223 / SKPN / RSDI / 2020 yang ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK pada tanggal 23 November 2020 telah melakukan pemeriksaan urine dari Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan November tahun 2020 disebuah Rumah yang beralamat di Jalan Peramuan Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan, penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 02.00 WITA, petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi NAZMI MAULANA Alias JIMMY Bin AHMAD MISRANI di Jalan R O Ulin Rt.004 Rw.002 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terkait dengan tindak pidana narkoba, yang mana dalam penangkapan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu, yang mana dari penangkapan tersebut selanjutnya didapatkan informasi dari Saksi NAZMI MAULANA Alias JIMMY Bin AHMAD MISRANI bahwa untuk narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, sebelumnya didapatkan Saksi NAZMI MAULANA Alias JIMMY Bin AHMAD MISRANI dengan cara membeli dari Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana dalam pembelian tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dirumahnya yang beralamat di Jalan Peramuan Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 08.30 WITA petugas Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR langsung mendatangi Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dirumahnya yang beralamat di Jalan Peramuan Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana sesampainya di rumah tersebut petugas Kepolisian mendapati Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad sedang berada didalam rumah bersama dengan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani, dan setelah menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada para Terdakwa serta menjelaskan kepada para Terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi NAZMI MAULANA Alias JIMMY Bin AHMAD MISRANI terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu – sabu yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut, yang mana

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb



dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yakni Saksi YULIANSYAH, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan HERBORIST yang berada didalam kantong depan sebelah kiri 1 (satu) lembar baju gamis merek AL NAIK warna coklat yang tergantung didalam kamar Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan petugas Kepolisian tersimpan didalam 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan MAJOR dibawah kasur didalam kamar Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merek KELAPA ditemukan diatas dinding yang berada didalam kamar Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, yang mana petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dan hitam milik Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam milik Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi oleh para terdakwa, yang mana sebelumnya narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AVAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 14.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dari pembelian tersebut selanjutnya telah dijual kembali kepada Saksi NAZMI MAULANA Alias JIMMY Bin AHMAD MISRANI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagiannya lagi telah dikonsumsi oleh para Terdakwa, yang mana pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu – sabu tersebut, yang mana selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, selanjutnya telah dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 10491 / NNF / 2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, Dkk dengan nomor barang bukti yang diuji : 19925 / 2020 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram dan nomor barang bukti yang diuji : 19926 / 2020 / NFF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 19925 / 2020 / NFF dan 19926 / 2020 / NFF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 222 / SKPN / RSDI / 2020 dan Nomor : 223 / SKPN / RSDI / 2020 yang ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK pada tanggal 23 November 2020 telah melakukan pemeriksaan urine dari Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani telah mengajukan keberatan dan

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb, tanggal 16 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-17/O.3.20/Enz.2/02/2021 tetap dilanjutkan;
3. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Zakir, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini ada perkara narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 08.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Jalan Peramuan RT.04 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa awal mulanya kami dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Nazmi Maulana yang kedatangan membawa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, yang dari pengakuan Sdr. Nazmi Maulana didapatkan dari Terdakwa I maka kemudian dilakukanlah pengembangan atau penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa I hingga kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan didampingi oleh Ketua RT setempat;
 - Bahwa pada proses penangkapan terhadap Para Terdakwa ada dilakukan pengeledahan dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb



toples kecil bertuliskan major, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan herborist, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merk kelapa, 1 (satu) lembar baju gamis merk al naik warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dan hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu disimpan oleh Terdakwa I pada 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan herborist yang disimpan kembali di dalam 1 (satu) lembar baju gamis merk al naik warna coklat pada kantong baju depan sebelah kiri dan untuk baju gamis tersebut tergantung di dalam kamar Terdakwa I, untuk 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru disimpan Terdakwa I di dalam 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan major yang kemudian Terdakwa I letakkan dibawah kasur dalam kamar rumah Terdakwa I, untuk 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merk kelapa ditemukan di atas dinding yang berada dikamar Terdakwa I, untuk 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dan hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I. sedangkan 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa II;
- Bahwa pengakuan dari Para Terdakwa jika 1 (satu) hari sebelum penangkapan mereka ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu yang kami temukan pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa merupakan milik dari Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dirumah itu juga;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif terindikasi narkoba;
- Bahwa Terdakwa II sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli dengan Terdakwa I namun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabunya dirumah Terdakwa I juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I tidak ada hubungan dengan pekerjaannya baik sebagai peneliti, dokter atau dibidang kefarmasian;
- Bahwa untuk barang bukti berupa handphone yang disita langsung dari tangan Para Terdakwa merupakan sarana bagi Para Terdakwa dalam berkomunikasi yang berkaitan dengan pemesanan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Avan;
- Bahwa bertugas di Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang main game;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan, sedangkan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani memberikan pendapat bahwa tidak menggunakan handphonenya untuk mengkomunikasikan permasalahan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I;

2. Saksi **Nazmi Maulana Alias Jimmy Bin Ahmad Misrani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa karena adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui mengenai penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Saksi juga ditangkap dalam permasalahan yang sama;
- Bahwa hubungan penangkapan Saksi dengan Para Terdakwa karena pada saat penangkapan Saksi anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang diantaranya 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi dari mana Saksi mendapatkan paketan narkotika jenis sabu-sabu maka Saksi sampaikan mendapatkannya dengan membeli dari Terdakwa I, menindaklanjuti dari pengakuan Saksi tersebut pihak kepolisian melakukan pengembangan

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan penyelidikan hingga kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar jam 02.00 Wita di Jalan R.O Ulin Rt.004 Rw.002 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru kemudian dilakukan pengembangan kerumah saya yang beralamat di jalan Arjuna Rt.006 Rw.005 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi membeli paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I sudah sekitar 9 (sembilan) kali;
- Bahwa jeda waktu Saksi menerima paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa I dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa untuk pembelian terakhir kali kepada Terdakwa I, Saksi belum sempat menyerahkan uangnya;
- Bahwa Saksi memesan dan menerima paketan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui untuk bisa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa I karena sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan Terdakwa I ada menchat Saksi lewat facebook “masihkah pakai sabu-sabu?”;
- Bahwa sepengetahuan Saya dahulu Terdakwa I biasa memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I ada menawarkan kepada Saksi berupa narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi menyutujuinya dan membeli dengan Terdakwa I sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II, namun baru bertemu saat di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I karena merupakan teman sekolah Saksi saat masih bersekolah;
- Bahwa dalam komunikasi pemesanan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I dengan melalui aplikasi *WhatsApp*;
- Bahwa cara pemesanan yang terakhir kali sebelum ditangkap Saksi menghubungi Terdakwa I untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa I di Jalan Peramuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Haris Saputra, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini ada perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 08.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Jalan Peramuan RT.04 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awal mulanya kami dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Nazmi Maulana yang kedatangan membawa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, yang dari pengakuan Sdr. Nazmi Maulana didapatkan dari Terdakwa I maka kemudian dilakukanlah pengembangan atau penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa I hingga kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan didampingi oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa pada proses penangkapan terhadap Para Terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan major, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan herborist, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merk kelapa, 1 (satu) lembar baju gamis merk al naik warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dan hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu disimpan oleh Terdakwa I pada 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan herborist yang disimpan kembali di dalam 1 (satu) lembar baju gamis merk al naik warna coklat pada kantong baju depan sebelah kiri dan untuk baju gamis tersebut tergantung di dalam kamar Terdakwa I, untuk 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru disimpan Terdakwa I di dalam 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan major yang kemudian Terdakwa I letakkan dibawah kasur dalam kamar rumah Terdakwa I, untuk 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merk kelapa ditemukan di atas dinding yang berada dikamar Terdakwa I, untuk 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dan hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I. sedangkan 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa II;

- Bahwa pengakuan dari Para Terdakwa jika 1 (satu) hari sebelum penangkapan mereka ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu yang kami temukan pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa merupakan milik dari Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dirumah itu juga;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif terindikasi narkoba;
- Bahwa Terdakwa II sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli dengan Terdakwa I namun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabunya dirumah Terdakwa I juga;
- Bahwa dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I tidak ada hubungan dengan pekerjaannya baik sebagai peneliti, dokter atau dibidang kefarmasian;
- Bahwa untuk barang bukti berupa handphone yang disita langsung dari tangan Para Terdakwa merupakan sarana bagi Para Terdakwa dalam berkomunikasi yang berkaitan dengan pemesanan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Avan;
- Bahwa bertugas di Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang main game;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan, sedangkan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani memberikan pendapat bahwa tidak menggunakan handphonenya untuk mengkomunikasikan permasalahan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I;

4. Saksi Yuliansyah;

- Bahwa Saksi merupakan ketua RT yang diminta oleh petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru untuk turut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 08.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Jalan Peramuan RT.04 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan major, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan herborist, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merk kelapa, 1 (satu) lembar baju gamis merk al naik warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dan hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb



- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dihadirkan pada persidangan ini ada perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 08.30 Wita di rumah yang beralamat di Jl. Peramuan Rt.004 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru bersama dengan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani;
- Bahwa Pada saat penangkapan saya sedang tidur dan Terdakwa II sedang main game pada saat itu, pihak kepolisian melakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan MAJOR, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan HERBORIST, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merek KELAPA, 1 (satu) lembar baju GAMIS merek AL NAIK warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dan hitam dan 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam;
- Bahwa 1 (Satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu saya simpan didalam 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan HERBORIST, kemudian Terdakwa I simpan didalam 1 (satu) lembar baju GAMIS merek AL NAIK warna coklat kantong baju depan sebelah kiri, yang mana baju tersebut saya gantung didalam kamar Terdakwa I, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru saya simpan didalam 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan MAJOR, kemudian saya letakkan dibawah kasur dalam kamar rumah Terdakwa I, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merek KELAPA ditemukan oleh petugas kepolisian diatas dinding yang berada didalam kamar Terdakwa I, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dan hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Avan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang dulu, sehingga apabila ada yang laku terjual baru Terdakwa I bayarkan dan Terdakwa I hanya sendirian saja mengambil narkoba jenis sabu-sabu tanpa bertemu dengan Sdr. Avan (DPO) yaitu di daerah Jl. Sukamaju Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu dari sebagian sabu-sabu yang belum laku dan sabu-sabu tersebut Terdakwa I jual untuk 1 (satu) paket sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I jual kepada Terdakwa II dan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa I bagi menjadi 10 (sepuluh) paket, sehingga apabila sabu-sabu tersebut habis semua, Terdakwa I akan mendapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dipotong dengan modal pembelian sabu-sabu sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Avan (DPO) sekitar 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Terdakwa II pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebelum kejadian sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa I dengan harga kisaran per paketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengenal narkoba jenis sabu sudah sejak 3 (tiga) bulan sebelum tertangkap dengan ditawarkan oleh teman;
- Bahwa Terdakwa I melakukan transaksi jual beli narkoba menggunakan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dan hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa II karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 08.30 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Peramuan RT.004, RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II sedang main game dan Terdakwa I sedang tidur pada saat itu, pihak kepolisian melakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan MAJOR, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan HERBORIST, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merek KELAPA, 1 (satu) lembar baju GAMIS merek AL NAIK warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dan hitam yang disita dari Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam yang disita dari Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa I simpan didalam 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan HERBORIST, kemudian Terdakwa I simpan didalam 1 (satu) lembar baju GAMIS merek AL NAIK warna coklat kantong baju depan sebelah kiri, yang mana baju tersebut Terdakwa I gantung didalam kamar Terdakwa I, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru Terdakwa I simpan didalam 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan MAJOR, kemudian Terdakwa I letakkan dibawah kasur dalam kamar rumah Terdakwa I, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merek KELAPA ditemukan oleh petugas kepolisian diatas dinding yang berada didalam kamar Terdakwa I, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dan hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa II;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I adalah untuk bermain digame, tetapi setelah kami bermain game dihandphone lalu Terdakwa I memperlihatkan toples yang isinya narkotika jenis sabu-sabu lalu menawarkan kepada Terdakwa II dengan mengatakan "maukah?", kemudian Terdakwa II membeli dari Terdakwa I dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu kami mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama, yang mana sebelumnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah dimasukkan Terdakwa I didalam pipet kaca dan saya tinggal menghisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu malam hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu darimana Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, namun untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat kejadian adalah karena sebelumnya sudah pernah Para Terdakwa pergungan bersama malam hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tujuan Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa I jual kembali dan Terdakwa I konsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sendiri yang cerita kepada Terdakwa II bahwa sebelumnya ada seseorang bernama Saksi Nazmi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebelum kejadian sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa I dengan harga kisaran per pakatnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine kepada Para Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Akhmad Syaimuri**;

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa I;
- Bahwa hubungan Saksi sebagai kakak dan adik sehari-hari dekat karena Terdakwa I setiap hari membantu Saksi ikut bekerja di bengkel dari pagi sampai dengan sore;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tingkah laku Terdakwa I yang aneh dalam kesehariannya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa I kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan semua teman-teman Terdakwa I, dan mereka baik-baik semua;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I orangnya pendiam dan merupakan anak yang berbakti kepada orang tua;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah bekerja di bengkel, namun kadang-kadang upahnya tersebut diberikannya kepada keponakannya;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta besaran upah, hanya berdasarkan saya saja ingin memberikan untuk jumlah uangnya;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa I dengan teman-temannya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah terlibat minman beralkohol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M.

Arsyad memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Juwita Ajeng Pramesti, S.Mat**;

- Bahwa Saksi merupakan wali kelas dari Terdakwa II di sekolah;
- Bahwa Saksi merupakan guru yang mengajar Terdakwa II pada saat Terdakwa II kelas 2 SMA dan Kelas 3 SMA;
- Bahwa setahu Saksi pada saat kelas 2 SMA Terdakwa II santun dalam berperilaku, namun pada saat kelas 3 SMA Saksi tidak bisa memantau lagi karena cara belajar mengajar menggunakan online daring;
- Bahwa berdasarkan penilaian dari pembelajaran, maka nilai dari Terdakwa kemungkinan besar lulus ujian sekolah;
- Bahwa Terdakwa II merupakan siswa yang baik dan sopan di sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berperilaku aneh selama bergaul dengan teman-temannya di sekolah;
- Bahwa di sekolah telah ada program sosialisasi terkait larangan dan bahaya narkoba;
- Bahwa setahu Saksi pada saat sosialisasi Terdakwa II hadir, namun Saksi tidak mengetahui pada saat sosialisasi Terdakwa II benar-benar mendengarkan atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Maelisa Kartika**;

- Bahwa Saksi merupakan wali kelas Terdakwa II di sekolah;
- Bahwa Saksi mengajar untuk kelas 2 SMA dan kelas 3 SMA;
- Bahwa Saksi juga merupakan guru yang mengajar Terdakwa II pada saat Terdakwa II kelas 2 SMA dan Kelas 3 SMA;
- Bahwa setahu Saksi pada saat kelas 2 SMA Terdakwa II santun dalam berperilaku, namun pada saat kelas 3 SMA Saksi tidak bisa memantau lagi karena cara belajar mengajar menggunakan online daring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penilaian dari pembelajaran, maka nilai dari Terdakwa kemungkinan besar lulus ujian sekolah;
- Bahwa Terdakwa II merupakan siswa yang baik dan sopan di sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berperilaku aneh selama bergaul dengan teman-temannya di sekolah;
- Bahwa setahu Saksi pada saat sosialisasi Terdakwa II hadir, namun Saksi tidak mengetahui pada saat sosialisasi Terdakwa II benar-benar mendengarkan atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram berat bersih 0,61 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan MAJOR;
- 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan HERBORIST;
- 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merek KELAPA;
- 1 (satu) lembar baju gamis merek AL NAIK warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dan hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 08.30 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Peramuan RT.004 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan Terdakwa II Ahmad Zarkasi

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Alias Ahmad Bin Mardiani, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan major, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan herborist, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merk kelapa, 1 (satu) lembar baju gamis merk al naik warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dan hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam;

- Bahwa benar kejadian bermula dari Tim Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Nazmi Maulana yang kedapatan membawa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, yang dari pengakuan Saksi Nazmi Maulana didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa I maka kemudian dilakukanlah pengembangan atau penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa I hingga kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin terkait kepemilikan dari pihak berwenang dan Terdakwa I tidak dapat menunjukkan ijin terkait jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak bekerja maupun pernah bekerja di bidang kesehatan terkait perijinan dalam kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 10491 / NNF / 2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik FATHUL MUGIS Alias FATUL Bin M. ARSYAD, Dkk dengan nomor barang bukti yang diuji : 19925 / 2020 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram dan nomor barang bukti yang diuji : 19926 / 2020 / NFF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 19925 / 2020 / NFF dan 19926 / 2020 / NFF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 222 / SKPN / RSDI / 2020 dan Nomor : 223 / SKPN / RSDI / 2020 yang ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK pada tanggal 23 November 2020 telah melakukan pemeriksaan urine dari FATHUL MUGIS Alias FATUL Bin M. ARSYAD dan AHMAD ZARKASI Alias AHMAD Bin MARDIANI, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa I telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Nazmi sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa benar Terdakwa I telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II dengan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa pada malam hari sebelum penangkapan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 08.30 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Peramuan RT.004 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1)

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa seseorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea* atau kesalahannya supaya jangan sampai Para Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa *judex facti* dalam memeriksa perkara *a quo* tidak hanya mempertimbangkan *actus reus* Para Terdakwa yang memenuhi ketentuan rumusan unsur pasal-pasal saja namun *judex facti* juga harus mempertimbangkan *mens rea* atau sikap batin dan niat yang ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa akan dipertimbangkan secara terpisah sebagai berikut:

Ad.1 Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad

Menimbang, bahwa Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, yaitu dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidiaritas dan dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat b(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya merupakan unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang didakwakan bersamaan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan yang bersifat sebagai pasal pendamping. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pasal utama. Setelah mempertimbangkan dan menguraikan semua unsur yang ada dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pasal utama, selanjutnya akan diuraikan dan dipertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pasal pendamping;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguraikan satu per satu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai urutan unsur yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur yang bersifat subjektif adalah sifat dari perbuatan yang dirumuskan dalam delik yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan, unsur yang bersifat objektif adalah perbuatan atau keadaan yang telah terjadi yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang merupakan unsur yang bersifat objektif. Hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;



Ad.1.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa I ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa I tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa I yaitu Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad.1.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh yaitu Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 08.30 Wita dirumah Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad yang beralamat di Jalan Peramuan RT.004 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru bersama dengan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan major, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan herborist, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merk kelapa, 1 (satu) lembar baju gamis merk al naik warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dan hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merk kelapa, merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama pada malam hari sebelum penangkapan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 08.30 Wita dirumah Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad yang beralamat di Jalan Peramuan RT.004 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di



dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan major, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan herborist, 1 (satu) lembar baju gamis merk al naik warna coklat, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dan hitam, merupakan barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa dan diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad sedangkan 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam adalah milik Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani;

Menimbang, bahwa kejadian bermula dari Tim Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Nazmi Maulana yang kedapatan membawa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, yang dari pengakuan Saksi Nazmi Maulana didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad maka kemudian dilakukanlah pengembangan atau penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad hingga kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad tidak dapat menunjukkan surat ijin terkait kepemilikan dan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad tidak bekerja maupun pernah bekerja di bidang kesehatan terkait perijinan dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan dan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad terakhir kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Avan (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang dulu, sehingga apabila ada yang laku terjual kemudian Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad bayarkan dan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad hanya sendirian saja mengambil narkoba jenis sabu-sabu tanpa bertemu dengan Sdr. Avan (DPO) yaitu di daerah Jl. Sukamaju Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;



Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu dari sebagian sabu-sabu yang belum laku dan sabu-sabu tersebut Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad jual untuk 1 (satu) paket sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I jual kepada Terdakwa II dan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad bagi menjadi 10 (sepuluh) paket, sehingga apabila sabu-sabu tersebut habis semua, Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad akan mendapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dipotong dengan modal pembelian sabu-sabu sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali, dimana Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Nazmi Maulana sebanyak 9 (Sembilan) kali agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 10491 / NNF / 2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik FATHUL MUGIS Alias FATUL Bin M. ARSYAD, Dkk dengan nomor barang bukti yang diuji : 19925 / 2020 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,010 gram dan nomor barang bukti yang diuji : 19926 / 2020 / NFF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 19925 / 2020 / NFF dan 19926 / 2020 / NFF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 222 / SKPN / RSDI / 2020 dan Nomor : 223 / SKPN / RSDI / 2020 yang ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK pada tanggal 23 November 2020 telah melakukan pemeriksaan urine dari FATHUL MUGIS Alias



FATUL Bin M. ARSYAD dan AHMAD ZARKASI Alias AHMAD Bin MARDIANI, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjual Narkotika Golongan I” **telah terpenuhi**;

Ad.1.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana



penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menguasai Narkotika dan/atau tidak memiliki atau mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad bukanlah tenaga kesehatan, serta Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam membelikan narkotika / sabu, maka Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad tidak mempunyai hak untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad membeli, sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Ad.1.2. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah bersesuaian dengan konsep percobaan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Sedangkan, pengertian permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersesuaian dengan konsep permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 88 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam percobaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki arti bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku belum selesai. Demikian pula dalam permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki arti bahwa para pelaku baru melakukan kesepakatan atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi tindak pidana itu belum dilakukan. Menurut **A.R. Sujono** dan **Bony Daniel** ketentuan Pasal 132 ayat (1) yaitu “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud...”. Kata “untuk” yang terdapat setelah kalimat “percobaan atau permufakatan jahat” dan sebelum kalimat “melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika...” menunjukkan bahwa dalam percobaan atau permufakatan jahat, tindak pidana pokoknya masih belum selesai dilakukan atau tindak pidana yang tidak selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah selesai dilakukan oleh Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad yang telah selesai melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan percobaan tindak pidana atau perbuatan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pasal pendamping, sehingga meskipun unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan berarti Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya bukan berarti pula Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad harus diputus bebas. Hal ini karena pasal pokok atau pasal utama dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pasal pendamping. Oleh karena itu, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pasal pendamping yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum harus dikesampingkan dan yang dipertimbangkan hanyalah mengenai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pasal utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Ad.2. Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani;

Menimbang, bahwa seseorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan mens rea atau kesalahannya supaya jangan sampai Para Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa judex facti dalam memeriksa perkara a quo tidak hanya mempertimbangkan actus reus Para Terdakwa yang memenuhi ketentuan rumusan unsur pasal-pasal saja namun judex facti juga harus mempertimbangkan mens rea atau sikap batin dan niat yang ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/K/Pid.Sus/2012, menyebutkan bahwa "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli, kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan, seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, yaitu dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidaritas dan dakwaan alternatif kedua, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, *mens rea* atau sikap batin dan niat yang ada pada diri Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani terlibat dalam peredaran gelap narkotika (Angka 2 huruf e Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), dan juga berdasarkan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu-sabu (mengandung metafetamina) yang ditemukan pada saat penangkapan masih dibawah jumlah yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 huruf b yaitu untuk Kelompok *Metamphetamine* (shabu) berjumlah 1 gram, dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/K/Pid.Sus/2012 sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb



1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2.1. Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam



jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh yaitu Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 08.30 Wita di rumah Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad yang beralamat di Jalan Peramu RT.004 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru bersama dengan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar



plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan major, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan herborist, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merk kelapa, 1 (satu) lembar baju gamis merk al naik warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dan hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merk kelapa, merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama pada malam hari sebelum penangkapan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 08.30 Wita di rumah Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad yang beralamat di Jalan Peramuan RT.004 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan major, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan herborist, 1 (satu) lembar baju gamis merk al naik warna coklat, dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dan hitam, merupakan barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa dan diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad sedangkan 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam adalah milik Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kemudian sabu-sabu tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi



Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan memakai sabu-sabu adalah dilarang serta pekerjaan sehari-harinya Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani adalah sebagai pelajar (bukan aparat yang ditunjuk dan diberikan izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba), sehingga Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani tidak ada kewenangan secara hukum untuk memakai sabu-sabu tersebut. Maka dari itu, Terdakwa adalah orang yang memakai narkoba jenis sabu-sabu tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalah guna: **telah terpenuhi**;

Ad.2.1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh yaitu Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 08.30 Wita di rumah Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad yang beralamat di Jalan Peramuan RT.004 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru bersama dengan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan berat bersih 0,61 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan major, 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan herborist, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merk kelapa, 1 (satu) lembar baju gamis merk al naik warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru dan hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merk kelapa, merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama pada malam hari sebelum penangkapan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 08.30 Wita dirumah Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad yang beralamat di Jalan Peramuian RT.004 RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 10491 / NNF / 2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik FATHUL MUGIS Alias FATUL Bin M. ARSYAD, Dkk dengan nomor barang bukti yang diuji : 19925 / 2020 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram dan nomor barang bukti yang diuji : 19926 / 2020 / NFF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor 19925 / 2020 / NFF dan 19926 / 2020 / NFF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 222 / SKPN / RSDI / 2020 dan Nomor : 223 / SKPN / RSDI / 2020 yang ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK pada tanggal 23 November 2020 telah melakukan pemeriksaan urine dari FATHUL MUGIS Alias FATUL Bin M. ARSYAD dan AHMAD ZARKASI Alias AHMAD Bin MARDIANI, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Adapun di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Adapun berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb



dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani bukanlah merupakan pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani tidak mengalami ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada efek apa-apa baik gejala fisik maupun psikis apabila tidak menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani tidak perlu atau tidak wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" **telah terpenuhi**;

Ad.2.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu "berbuat" (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu "tidak dapat dipertanggungjawabkan";

Menimbang, bahwa turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;



Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dimana yang dimaksud pasal tersebut setidaknya dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani telah memenuhi semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan pasal pendamping, sehingga meskipun unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan berarti Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya bukan berarti pula Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani harus diputus bebas. Hal ini karena pasal pokok atau pasal utama dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pasal pendamping. Oleh karena itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan pasal pendamping yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum harus dikesampingkan dan yang dipertimbangkan hanyalah mengenai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pasal utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyala Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mardiani mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dibebaskan, dengan alasan:

- Terjadi pelanggaran hukum acara dalam pemeriksaan penyidikan;
- Penggabungan perkara Para Terdakwa merugikan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani karena peranan perbuatan Para Terdakwa tidak sama;
- Jawaban Saksi Haris Saputra, S.H., dan Saksi Muhammad Zakir, S.H., terhadap Berita Acara Pemeriksaan Penyidik menggunakan kata-kata sama;
- Pertanyaan penyidik yang menjerat Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani;
- Tuntutan Penuntut Umum tidak mencantumkan keterangan Saksi yang meringankan (*a de chage*);
- Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani tidak terlibat dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Tidak sependapat dengan tuduhan Penuntut Umum bahwa Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani melanggar Dakwaan Kesatu Primair, karena tuduhan tersebut hanya didasarkan pada pengakuan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad;
- Dakwaan Kesatu Subsidiar harus ditolak karena tidak ada percobaan maupun permufakatan jahat dan tidak ada yang menjadi korban, justru Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani yang menjadi korban;
- Dakwaan Kedua tidak terbukti karena dilakukan dan diketahui oleh Para Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan hanya terindikasi narkoba yang berarti masih remang-remang atau tidak terbukti;

bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri" maka terhadap Pembelaan Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani **haruslah dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus dipidana;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb



- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram berat bersih 0,61 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan major;
- 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan herborist;
- 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merek kelapa;
- 1 (satu) lembar baju gamis merek al naik warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru dan hitam dan 1 (satu) buah handphone merek asus warna hitam, berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki diri;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban



Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I”; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Fathul Mugis Alias Fatul Bin M. Arsyad** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan **Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II Ahmad Zarkasi Alias Ahmad Bin Mardiani** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,80 gram berat bersih 0,61 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan major;
 - 1 (satu) buah toples kecil bertuliskan herborist;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih merek kelapa;
- 1 (satu) lembar baju gamis merek al naik warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru dan hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek asus warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARAI DWI SARTIKA, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRAYAGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh RIZA PRAMUDYA MAULANA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi masing-masing Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bjb



PRAYAGA, S.H.